



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
SERTA TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa gelandangan dan pengemis serta tuna susila merupakan bentuk penyimpangan perilaku sosial yang perlu ditanggulangi secara terarah dan terpadu;
- b. bahwa gelandangan dan pengemis serta tuna susila tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat di daerah, karena itu perlu dilakukan usaha-usaha pelarangan dan penanggulangan dengan melibatkan seluruh masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915: 734*);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan *Ilo Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
25. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;
27. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
6. Penyimpangan sosial adalah kegiatan/aktivitas oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan tata perilaku kehidupan masyarakat yang dapat berpengaruh pada orang lain seperti gelandangan dan pengemis serta tuna susila.
7. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. Tindakan preventif adalah tindakan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya :
 - a. pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
 - b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
 - c. pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
11. Tindakan preventif terbatas adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, pengawasan dan pemberian bantuan skala terbatas untuk pembiayaan pengembalian ke daerah asal diluar wilayah Kabupaten Kotabaru.

12. Tindakan represif adalah tindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis serta tuna susila dan mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
13. Tindakan rehabilitatif adalah tindakan yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui alokasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila adalah memberikan perhatian yang serius dan bertanggungjawab oleh Pemerintah Daerah beserta seluruh elemen masyarakat di daerah.
- (2) Tujuan dari usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib berdasarkan norma dan kaidah hidup yang benar sesuai dengan tuntunan agama dan keyakinan yang dianutnya.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

- (1) Dilarang mengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
- (2) Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.

- (3) Dilarang menggelandang tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebarangan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan/atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka.
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan rumah/pertokoan/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Pasal 5

- (1) Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
- (2) Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.
- (3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, memberi kesempatan, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (4) Dilarang setiap orang yang berupaya berbuat asusila/perzinahan di rumah-rumah gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha.

BAB IV PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila diwilayah daerah secara terarah, terpadu dan bertanggungjawab.

- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk melaksanakan usaha penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal operasional penertiban dilapangan Dinas dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

Bagian Kedua Usaha Penanggulangan

Pasal 7

Usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila diwilayah daerah meliputi:

- a. usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang berasal dari daerah; dan
- b. usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang berasal dari luar daerah.

Pasal 8

- (1) Usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang berasal dari daerah dilakukan dengan tindakan :
 - a. preventif;
 - b. represif; dan
 - c. rehabilitatif.
- (2) Usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang berasal dari luar daerah dilakukan dengan tindakan :
 - a. preventif terbatas;
 - b. represif; dan
 - c. pemulangan ke daerah asalnya.

Pasal 9

- (1) Usaha Penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila oleh Dinas dengan melibatkan :
 - a. Camat;
 - b. Lurah/Kepala Desa;
 - c. RT/RW;
 - c. Tokoh/Pemuka Agama di masyarakat;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial; dan
 - e. Dunia Usaha di daerah.

- (2) Keterlibatan Camat, Lurah/Kepala Desa, RT/RW berdasarkan lokasi yang menjadi tempat gelandangan dan pengemis melakukan aktivitasnya atau daerah yang dijadikan lokasi kegiatan/aktivitas para tuna susila.

Pasal 10

Dinas melakukan koordinasi dengan Kepolisian di Wilayah Daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V
TINDAKAN

Bagian Kesatu
Preventif

Pasal 11

- (1) Tindakan preventif dilakukan dalam bentuk pencegahan timbulnya perilaku masyarakat daerah menjadi gelandangan dan pengemis serta tuna susila.
- (2) Tindakan preventif dapat ditujukan kepada perorangan atau kelompok rentan terhadap perilaku penyimpangan sosial di daerah.

Pasal 12

- (1) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;
 - d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemukiman lokal; dan /atau
 - f. peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Pelaksanaan tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Preventif Terbatas

Pasal 13

- (1) Tindakan preventif terbatas dilakukan dalam bentuk pencegahan timbulnya perilaku masyarakat pendatang menjadi gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

- (2) Tindakan preventif terbatas dapat ditujukan kepada perorangan atau kelompok masyarakat pendatang yang tidak memiliki identitas dan tanpa tujuan jelas serta rentan melakukan kegiatan/aktivitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

Pasal 14

- (1) Tindakan preventif terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyuluhan sosial; dan
 - b. pengembalian kedaerah asal.
- (2) Pelaksanaan tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Tindakan Represif

Pasal 15

- (1) Tindakan represif dilakukan dalam hal :
 - a. bermunculannya gelandangan dan pengemis yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat di daerah; dan
 - b. munculnya aktivitas penyimpangan sosial dalam bentuk menjajakan sex oleh para tuna susila pada tempat tertentu dan waktu tertentu dalam wilayah daerah.
- (2) Tindakan represif dapat ditujukan kepada :
 - a. gelandangan dan pengemis secara perseorangan atau berkelompok;
 - b. Perseorangan atau kelompok yang berperan sebagai pengorganisir gelandangan dan pengemis didaerah;
 - c. kelompok tuna susila dalam satu kawasan atau tempat yang sudah diteliti kebenarannya dan dapat dipastikan keberadaan dan jam operasionalnya dengan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. perseorangan atau kelompok yang berperan sebagai organisator (mucikari) yang menawarkan atau menyediakan para tuna susila diwilayah daerah tidak terkecuali kepada para penghantar tuna susila kepada para awak kapal yang tambat diperairan dalam wilayah daerah yang meminta disediakan/diantarkan para tuna susila ke kepalnya.

Pasal 16

Tindakan Refresif Tanggap Segera (RTS) dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap :

- a. gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas pada badan jalan atau pada lampu pengatur kawasan perempatan jalan (*traffic light*) diwilayah daerah termasuk tempat-tempat yang dianggap dapat mengganggu aktivitas warga masyarakat.
- b. gelandangan dan pengemis yang meminta-minta kerumah-rumah warga atau tempat fasilitas publik dan atau memberikan/menaruh selebaran/buku ketempat warga dengan meminta imbalan;
- c. pendatang baru yang tidak memiliki identifikasi kependudukan dan diduga kuat akan melakukan kegiatan/aktivitas gelandangan dan pengemisan di wilayah daerah.

Pasal 17

Tindakan represif meliputi :

- a. razia;
- b. seleksi; dan
- c. pelimpahan.

Pasal 18

- (1) Razia dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Diluar kewenangan dalam yuridiksi peraturan daerah ini adalah kewenangan Kepolisian di wilayah Daerah.
- (3) Terhadap adanya orang atau sekelompok orang yang diduga sebagai pelaku penggerak aktivitas penyimpangan sosial dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Terhadap gelandangan dan pengemis yang terkena razia dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan tuna susila.
- (3) Materi kualifikasi meliputi :
 - a. pemilahan antara penduduk asli dan pendatang dari luar;
 - b. pemilahan antara yang baru dan yang pernah direhabilitasi.

Pasal 20

Berdasarkan hasil kualifikasi untuk pendatang dari luar daerah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. dimasukkan kedalam penampungan;
- b. diberikan layanan kesehatan dalam hal yang bersangkutan sakit secara khusus diutamakan pada anak-anak;
- c. didata dan diphoto untuk diarsipkan;
- d. dikoordinasikan oleh Dinas kepada Dinas Sosial daerah asalnya untuk dipulangkan segera; atau
- e. diserahkan ke pengadilan bagi yang pernah terdata.

Pasal 21

Berdasarkan hasil kualifikasi untuk penduduk dari wilayah daerah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. diberikan pelayanan kesehatan dalam hal yang bersangkutan sakit;
- c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya melalui Lurah/Kepala Desa setempat;
- d. dimasukkan dalam Panti Sosial; atau
- e. diserahkan ke Pengadilan bagi yang mengulangi perbuatannya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal seseorang gelandangan dan atau pengemis dari wilayah daerah dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya atau karena putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Tindakan Rehabilitatif

Pasal 23

- (1) Tindakan rehabilitatif dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis serta tuna susila dari wilayah daerah yang baru dan belum pernah direhabilitasi.
- (2) Rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial gelandangan dan/atau pengemis serta tuna susila untuk berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Pasal 24

Tindakan rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha :

- a. penampungan;
- b. seleksi;
- c. penyantunan/Bimbingan ;
- d. penyaluran; dan
- e. tindak lanjut.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyediakan sarana dan prasarana Panti Sosial sebagai tempat penampungan untuk melaksanakan tindakan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dalam hal belum terdapat Panti Sosial yang resmi dikelola oleh masyarakat.
- (2) Tata cara dan bentuk pengelolaan Panti Sosial di daerah berpoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat menetapkan penempatan para gelandangan dan/atau pengemis serta tuna susila yang telah diberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan secara berkelompok melalui jalur pembentukan kawasan produksi usaha pertanian dan perkebunan dan atau bentuk lainnya dalam sebuah permukiman lokal.
- (2) Bupati menunjuk Dinas atau Instansi Daerah untuk melaksanakan pengawasan pada perkembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal secara perorangan dianggap mampu untuk mandiri dan telah mampu mencari penghasilan dari usaha yang dilakukannya, diperkenankan untuk berada di Panti Sosial sampai dengan dianggap mampu memperoleh tempat tinggal ditengah masyarakat lainnya.

Pasal 27

- (1) Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap para rehabilitir yang sudah keluar dari Panti Sosial.
- (2) Evaluasi dan pengawasan sebagai tindak lanjut dari penyaluran menitik beratkan pada :
 - a. peningkatan kesadaran berswadaya;
 - b. memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan
 - c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Masyarakat di daerah berkewajiban untuk turut serta berperan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dalam wilayah daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila.
- (2) Kewajiban dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak memberikan dalam bentuk uang atau materi lainnya kepada para gelandangan dan pengemis di wilayah daerah melainkan dengan menyalurkan bantuan secara benar melalui pemerintah daerah atau badan/lembaga resmi yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan laporan kepada Dinas atau Satuan Polisi Pamong Praja minimal ketua RT/RW setempat tentang adanya kegiatan atau aktivitas penyimpangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; dan

- c. memperingatkan dan memberikan nasehat hidup agar para gelandangan dan pengemis serta tuna susila agar kembali kedalam fungsi sosial kemasyarakatan secara benar.

Pasal 30

- (1) Setiap RT/RW yang telah mengetahui adanya kegiatan /aktivitas penyimpangan sosial di daerahnya wajib melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Dalam fungsi Pemerintahan Daerah Lurah/Kepala Desa wajib melanjutkan laporan kepada Camat dan oleh Camat dilanjutkan kepada Dinas untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Ulama/Umara atau Tokoh Agama

Pasal 31

Setiap orang yang berprofesi sebagai Ulama/Umara atau Tokoh Agama diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan kepada warga masyarakat tentang :

- a. adanya larangan agama untuk menjadikan diri sebagai gelandangan dan pengemis serta tuna susila;
- b. pemberian bantuan untuk kemaslahatan umat harus sesuai dengan norma agama dimana lebih diutamakan melalui penyaluran yang bertanggungjawab dan tidak menjadikan para gelandangan dan pengemis sebagai orang yang malas bekerja kecuali dalam keadaan tertentu dimana orang kelaparan atau sakit yang tak mampu dirinya untuk melakukan usaha apapun maka wajib ditolong segera dan dilaporkan kepada pemangku jabatan pemerintahan di daerah; dan/atau
- c. mendorong masyarakat yang lemah untuk giat berusaha, bekerja dan berpikir serta mencari jalan yang baik dan mendorong masyarakat yang mampu untuk memberikan bantuan usaha atau lapangan pekerjaan.

Bagian Ketiga
Pendirian Panti Sosial

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pemberdayaan sosial, setiap orang atau badan termasuk organisasi sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis serta tuna susila.
- (2) Usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mendirikan Panti Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
IDENTIFIKASI TEMPAT/LOKASI TUNA SUSILA

Pasal 33

- (1) Diwilayah daerah tidak diperkenankan adanya lokasi untuk dijadikan sebagai sarana prasarana kegiatan/aktivitas penyediaan tuna susila.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat hiburan/Hotel dan sejenisnya;
 - b. perkampungan warga;
 - c. pembukaan lokasi pada daerah sepi hunian penduduk atau area dekat pertambangan oleh sekelompok orang; atau
 - d. Warung/Kios atau sejenisnya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif dapat diberlakukan terhadap :
 - a. penyelenggara Panti Sosial non pemerintah yang menyalahgunakan hak dan kewajibannya atau menggunakan tempatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
 - b. pemilik hotel atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan perizinannya; atau

- c. perorangan atau kelompok masyarakat yang menjadikan tempat/kawasan tertentu sebagai tempat praktek prostitusi para tuna susila.
- (2) Bentuk sanksi administratif dapat berupa :
- a. untuk Panti Sosial Non Pemerintah berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan Pencabutan izin;
 - d. untuk hotel dan tempat hiburan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Izin Hotel dan Izin Penyelenggaraan Tempat Hiburan; dan
 - c. untuk perorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa teguran tertulis, penutupan area dan penghancuran bangunan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan daerah dan kebutuhan di sektor lainnya.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat mencarikan sumber-sumber lainnya yang berasal dari penerimaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
- b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan pemeriksaan saat itu ditempat;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang berasal dari daerah lain, baik perseorangan atau berkelompok yang melakukan pengulangan masuk kedalam wilayah daerah dan melakukan kegiatan/aktivitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan dipulangkan kedaerah asalnya setelah habis menjalani masa hukuman.
- (2) Setiap orang dari wilayah daerah yang pernah direhabilitasi dari penyimpangan sosial sebagai gelandangan dan pengemis yang kembali melakukan kegiatan/aktivitas sebagai gelandangan dan pengemis dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan ditambah kerja sosial dalam bentuk membersihkan kawasan kota dengan pengawasan dari Dinas Sosial dengan dititipkan di Panti Sosial dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Setiap orang dari wilayah daerah yang pernah direhabilitasi dari penyimpangan sosial sebagai tuna susila yang kembali melakukan kegiatan/aktivitas sebagai tuna susila dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang menggerakkan atau mengkoordinir kegiatan/aktivitas gelandangan dan pengemis dengan cara apapun dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang menggerakkan atau mengkoordinir kegiatan/aktivitas tuna susila dengan cara apapun baik kesediaan dari para tuna susila atau berdasarkan paksaan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah delik umum dan pada ayat (2) adalah delik khusus.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 39

Dalam hal tingkat kenaikan jumlah penyandang penyimpangan sosial di daerah meningkat pesat, Bupati dapat melaksanakan rencana aksi daerah berdasarkan rapat musyawarah pimpinan daerah terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila secara serentak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 06 Juni 2014
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 06 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2014 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (40/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
SERTA TUNA SUSILA

I. UMUM

Masalah gelandangan dan pengemis serta tuna sosial merupakan masalah penyimpangan sosial yang harus dipahami dengan cermat dan bertanggungjawab dan tidak menyeluruh aspek persoalan itu berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Karena fitrah manusia yang hidup adalah untuk berusaha mencukupi kehidupannya dan menjauh dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum agama.

Hukum agama jelas melarang seseorang untuk menjadi seorang gelandangan dan pengemis serta tuna susila. Persoalannya adalah sifat mental manusia itu tidak sama sebagian menjadi lunak dan pasrah hanya dengan mencari belas kasihan orang lain atau menjual diri kepada orang lain. Dapat dikatakan penyimpangan sosial ini sebuah penyakit masyarakat yang terjadi karena dukungan masyarakat lainnya kurang menyadari dari segi pembinaan mental dimana masyarakat yang acuh cukup dengan memberikan uang kecil atau membayar jasa pelayanan seksual semata tanpa memikirkan dampak dan kerusakan yang akan ditimbulkannya. Dengan demikian penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila bukan hanya pada pelaku tetapi juga pada peran masyarakat sendiri untuk meluruskan kehidupan yang salah kejalan yang benar.

Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Kotabaru belum sepenuhnya dapat mencapai taraf kehidupan ekonomi yang baik, menyeluruh dan merata. Kedatangan pendatang baru yang melakukan kegiatan/aktivitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila sangat rentan menjadi pemicu bagi masyarakat di daerah untuk menjalankan profesi yang sama, sehingga keadaan ini mengakibatkan bermunculannya gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

Masalah gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan, maka penanggulangan perlu dikoordinasikan dalam program-program lintas sektoral, regional, dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat (koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi).

Maksud Pemerintah daerah mengikut sertakan partisipasi masyarakat, agar dapat ditingkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab, sosial masyarakat, sehingga potensi yang ada dalam masyarakat dapat berperan untuk menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

Agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kesimpang siuran dan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu untuk memberikan penegasan aparat (instansi) yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam bidang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tindakan Represif adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi/meniadakan kegiatan gelandangan dan atau pengemis serta Tuna Susila dengan memberdayakan mereka sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Upaya tanggap segera dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya tabrakan antar pengemudi atau tertabrak pengemudi kendaraan bermotor yang mengancam keselamatan jiwa, selain itu adanya gelandangan dan pengemis yang mendatangi kerumah warga dan berkeliaran di fasilitas publik harus segera ditertibkan karena akan mengganggu aktivitas dan hak warga lainnya untuk istirahat dan dapat mengakibatkan ketidaktertiban dilingkungan warga serta kekhawatiran munculnya contoh perilaku yang tidak baik bagi warga lainnya.

Pasal 17

Huruf a

Razia adalah kegiatan penertiban pada satu kawasan atau beberapa kawasan untuk para gelandangan dan/atau pengemis serta tuna susila tidak melakukan aktivitas kegiatan mereka lagi dan taat pada aturan di daerah (dengan tetap mengedepankan aspek hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam yuridiksinya memiliki kewenangan untuk penegakan UU Pidana dengan kebijakannya "Perpolisian Masyarakat" dimana pihak polisi dapat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengamanan wilayah dari tindak-tindak yang melanggar aturan UU Pidana dan menjaga ketertiban wilayah. Selain itu pihak Kepolisian dapat melimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk penanganan rehabilitasi terhadap para pengemis dan tuna susila yang terjaring razia oleh Kepolisian, demikian pula sebaliknya pihak Pemerintah Daerah yang menduga ada indikasi tindak pidana dalam aktivitas pengemis dan tuna susila dapat bersama-sama dengan Pihak Kepolisian dalam wilayah yuridiksinya masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan dan Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Usaha penampungan ditujukan untuk meneliti/menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.

Huruf b

Seleksi bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

Huruf c

Usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif dengan diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Huruf d

Usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi swakarya, dan pemukiman lokal.

Huruf e

Tindak lanjut merupakan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengupayakan adanya perolehan finansial bagi para rehabilitir yang sudah dilakukan pembinaan dan memiliki keterampilan kerja agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas